JIMAKUN: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Nusantara
Volume 03, Nomor 01, Januari 2027
ISSN 3123-2582 (E)

TITIK TEMU EKONOMI KERAKYATAN DAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

Devi Suryani[1)], Sarpini[2)]
[1)]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
Email: suryanidevi577@gmail.com
[2)]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
Email: sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract
Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) contribute to employment, household income, and wider participation in economic activities. However, their development remains constrained by limited access to capital, inadequate business management, and restricted market networks. This study examines the convergence between Indonesia's people-centered economy and Islamic economics in MSME empowerment. A qualitative narrative literature review was conducted using books and scholarly journal articles addressing people-centered economics, Islamic economic principles, cooperatives, and MSME empowerment. The literature was analyzed by comparing the objectives, ethical foundations, institutional arrangements, and practical implications of both perspectives. The findings indicate that they share an emphasis on economic justice, community participation, self-reliance, cooperation, and social welfare. Their complementary application can be developed through cooperatives, Sharia-compliant microfinance, productive zakat and waqf, business mentoring, collective marketing, and digital capacity development. People-centered economics emphasizes participation and a more equitable distribution of economic opportunities, while Islamic economics provides ethical guidance for transactions, financing, and business conduct. This study proposes an integrative framework connecting ethical values, community institutions, and business capacity. Its implementation requires transparent governance, appropriate financial literacy, programs tailored to business needs, and measurable evaluation. Since this study relies on selected literature, the findings represent a conceptual synthesis rather than a direct measurement of empowerment outcomes.
Keywords: People-Centered Economy; Islamic Economics; MSME Empowerment; Cooperatives; Islamic Social Finance.

Abstrak
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan dalam menyediakan lapangan kerja, mendukung pendapatan rumah tangga, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan modal, kemampuan pengelolaan usaha, dan akses pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis titik temu ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur naratif yang bersumber dari buku dan artikel jurnal mengenai ekonomi kerakyatan, prinsip ekonomi Islam, koperasi, serta pemberdayaan UMKM. Literatur dianalisis dengan membandingkan tujuan, landasan etis, kelembagaan, dan penerapan kedua perspektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam memiliki kesamaan perhatian terhadap keadilan ekonomi, partisipasi masyarakat, kemandirian, kerja sama, dan kesejahteraan sosial. Sinergi keduanya dapat diwujudkan melalui koperasi, pembiayaan mikro syariah, zakat dan wakaf produktif, pendampingan usaha, pemasaran kolektif, serta peningkatan kemampuan digital. Ekonomi kerakyatan menekankan partisipasi dan pemerataan kesempatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam memberikan pedoman etis dalam transaksi, pembiayaan, dan kegiatan usaha. Penelitian ini menawarkan kerangka pemberdayaan yang mengintegrasikan nilai etis, kelembagaan masyarakat, dan kapasitas usaha. Penerapannya memerlukan tata kelola yang transparan, literasi keuangan, program sesuai kebutuhan pelaku usaha, dan evaluasi terukur. Karena menggunakan literatur terpilih, hasil kajian merupakan sintesis konseptual dan bukan pengukuran langsung terhadap dampak program pemberdayaan.
Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan; Ekonomi Islam; Pemberdayaan UMKM; Koperasi; Keuangan Sosial Islam.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja. Peran tersebut membuat kegiatan ekonomi tidak hanya bergantung pada perusahaan berskala besar, tetapi juga memberikan ruang bagi rumah tangga dan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Meskipun memiliki peran penting, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal, pencatatan keuangan yang belum tertata, pengelolaan produksi, pemanfaatan teknologi, kualitas produk, dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan dana. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan, dan akses terhadap jaringan usaha yang lebih luas.

Ekonomi kerakyatan dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Pendekatan ini menekankan pemerataan kesempatan, kemandirian, kerja sama, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. (Mubyarto dkk. 2014) membahas ekonomi kerakyatan melalui beragam perspektif, termasuk solidaritas sosial-ekonomi dan kedudukannya dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam konteks UMKM, pemikiran tersebut relevan untuk melihat pelaku usaha sebagai bagian dari lingkungan ekonomi yang membutuhkan dukungan bersama.

Sementara itu, ekonomi Islam memberikan landasan etis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keuntungan usaha tetap menjadi tujuan yang wajar, tetapi cara memperolehnya perlu memperhatikan keadilan, kejujuran, transparansi, kehalalan kegiatan, dan tanggung jawab sosial. (Rizal, 2011) menjelaskan adanya titik temu ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan, terutama dalam orientasi keadilan dan kesejahteraan. Koperasi juga dapat menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang menghubungkan semangat kebersamaan dengan pemberdayaan ekonomi.

Kajian mengenai pemberdayaan UMKM turut menunjukkan pentingnya dukungan yang menyeluruh. (Jasri et al. 2023) membahas pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah melalui studi kasus usaha kuliner di Makassar. (Fauziyah et al. 2025) menguraikan hubungan antara pendekatan ekonomi Islam, aspek sosial, dan modal sosial dalam pemberdayaan UMKM. Sementara itu, (Syafiqah et al. 2025) membahas koperasi dan UMKM sebagai bagian penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Berbagai kajian tersebut memberikan dasar untuk melihat bahwa keberhasilan pemberdayaan berkaitan dengan dukungan keuangan, kapasitas usaha, dan hubungan antarpelaku ekonomi.

Walaupun memiliki sejumlah kesamaan, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam tidak dapat dianggap sebagai konsep yang sepenuhnya identik. Ekonomi kerakyatan lebih menekankan struktur partisipasi, pemerataan kesempatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Adapun ekonomi Islam secara lebih khusus memberikan pedoman normatif terhadap transaksi, pembiayaan, dan perilaku ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penekanan ini membuka peluang bagi keduanya untuk saling melengkapi dalam merancang pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama, yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan penekanan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam serta bagaimana hubungan kedua perspektif tersebut dapat diterapkan dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi titik temu keduanya, menjelaskan bentuk sinergi yang dapat dikembangkan, dan menyusun kerangka konseptual pemberdayaan yang menghubungkan nilai etis, kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur naratif. Metode tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep dan perbandingan gagasan mengenai ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam, dan pemberdayaan UMKM. Kajian ini tidak ditujukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik ataupun mengukur secara langsung dampak program pemberdayaan pada suatu kelompok usaha.

Bahan kajian berasal dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang menjadi rujukan meliputi pembahasan (Rizal, 2011) mengenai sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan,

(Mubyarto dkk. 2014) mengenai ekonomi kerakyatan, (Jasri et al. 2023) mengenai pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah, serta penelitian tahun 2025 mengenai hubungan UMKM, koperasi, modal sosial, dan ketahanan ekonomi lokal.

Penelusuran literatur didasarkan pada kata kunci yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam, koperasi, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan masyarakat, dan keuangan sosial Islam. Sumber dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian pembahasan dengan tujuan penelitian, identitas bibliografi, serta informasi mengenai fokus dan pokok kajiannya. Literatur yang lebih lama tetap digunakan secara terbatas ketika diperlukan untuk menjelaskan dasar pemikiran konseptual.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi prinsip dan tujuan ekonomi kerakyatan serta ekonomi Islam. Tahap kedua adalah mengelompokkan pembahasan tentang kebutuhan pemberdayaan UMKM, meliputi pembiayaan, pengembangan kapasitas, kerja sama kelembagaan, dan perluasan pasar. Tahap ketiga adalah membandingkan kedua perspektif untuk menemukan persamaan, perbedaan penekanan, dan kemungkinan penerapannya dalam pemberdayaan UMKM.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan dirangkum menjadi kerangka konseptual yang

 ISSN 3123-2582 (E)

menghubungkan nilai etis, kelembagaan ekonomi masyarakat, dan kapasitas usaha. Karena menggunakan literatur terpilih, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis terhadap seluruh publikasi terkait. Hasilnya perlu dipahami sebagai sintesis konseptual yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Titik Temu Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Islam

Berdasarkan kajian literatur, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam mempunyai sejumlah kesamaan dalam memandang kegiatan ekonomi. Keduanya tidak hanya memperhatikan hasil usaha, tetapi juga menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi. Kesamaan tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kemampuan dan posisi pelaku usaha.

Pertama, kedua perspektif menekankan pentingnya keadilan ekonomi. Dalam ekonomi kerakyatan, keadilan berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan produktif dan memperoleh manfaat ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam menekankan keadilan dalam transaksi, pembiayaan, dan hubungan antara pelaku usaha dengan pihak lain. (Rizal, 2011) menjelaskan bahwa orientasi terhadap keadilan dan kesejahteraan merupakan salah satu titik temu kedua pemikiran tersebut. Dalam pemberdayaan UMKM, prinsip ini dapat diterapkan melalui perluasan akses pembiayaan, kesempatan pemasaran, dan dukungan usaha yang tidak hanya menjangkau kelompok tertentu.

Kedua, keduanya mengakui pentingnya partisipasi dan kerja sama. Ekonomi kerakyatan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, kelompok usaha, dan kemitraan. Dalam ekonomi Islam, semangat ta'awun atau saling membantu juga mendukung kerja sama yang memberikan manfaat bersama. Apabila dikelola dengan baik, kerja sama antarpelaku UMKM dapat membantu mengurangi biaya pengadaan bahan baku, memperluas pemasaran, dan memperkuat posisi tawar terhadap pemasok maupun pembeli.

Ketiga, keduanya memberikan perhatian terhadap kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan seharusnya meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola kegiatan bisnis, bukan menjadikan mereka terus bergantung pada bantuan. Ekonomi kerakyatan menekankan kemampuan masyarakat untuk menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam mengarahkan kemandirian tersebut agar tetap disertai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Walaupun memiliki persamaan, terdapat perbedaan penekanan yang perlu diperhatikan. Ekonomi kerakyatan lebih berfokus pada pemerataan kesempatan, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan ekonomi yang mendukung kepentingan rakyat. Sebaliknya, ekonomi Islam memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai kehalalan usaha, kejelasan akad, transparansi transaksi, serta larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan dapat memperkuat aspek partisipasi dan distribusi manfaat, sedangkan ekonomi Islam menjadi landasan etis bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut.

4.2. Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang berpotensi mempertemukan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam. Melalui koperasi, pelaku UMKM dapat bekerja sama dalam pengadaan bahan baku, memperoleh layanan pembiayaan, mengikuti pelatihan, dan memasarkan produk secara bersama. Kelembagaan semacam ini dapat membantu usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnis secara mandiri.

(Rizal, 2011) mengaitkan semangat koperasi dengan upaya mewujudkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, keberadaan koperasi tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan tersebut. Koperasi perlu dikelola secara terbuka, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan mempunyai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa pengelolaan yang baik, manfaat kelembagaan berisiko hanya dinikmati oleh sebagian anggota.

Apabila koperasi menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, pengelola juga perlu memastikan bahwa transaksi dan produk pembiayaan menggunakan akad yang sesuai. Informasi mengenai hak, kewajiban, biaya, dan risiko harus disampaikan secara jelas agar anggota memahami kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, prinsip partisipasi dalam ekonomi kerakyatan dapat berjalan seiring dengan nilai keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam.

Selain koperasi, kelompok usaha dan asosiasi UMKM dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran bersama. Pelaku usaha dapat berbagi informasi mengenai pemasok, menyusun standar kualitas produk, mengikuti pelatihan, dan melakukan promosi kolektif. Bentuk kerja sama ini perlu disertai pembagian tugas serta manfaat yang disepakati bersama agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara anggota.

Pembahasan tersebut sejalan dengan perhatian (Syafiqah et al. 2025) terhadap peran koperasi dan UMKM dalam ekonomi kerakyatan. Dalam penerapannya, kekuatan kelembagaan tidak cukup diukur dari jumlah anggota atau kegiatan yang diselenggarakan. Penilaian juga perlu melihat sejauh mana lembaga tersebut membantu anggotanya mengatasi persoalan usaha dan memperluas kesempatan ekonomi.

4.3. Pembiayaan Syariah dan Keuangan Sosial Islam

Keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan yang dapat menghambat pengembangan UMKM. Pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan usaha, selama produk yang digunakan sesuai dengan kondisi pelaku usaha dan

dijalankan berdasarkan akad yang jelas. Pemilihan pembiayaan tidak seharusnya hanya didasarkan pada besarnya dana yang tersedia atau penggunaan label syariah, tetapi juga mempertimbangkan biaya, kewajiban, risiko, dan kemampuan usaha.

Akad jual beli, sewa, dan kerja sama bagi hasil mempunyai karakteristik yang berbeda. Skema seperti mudharabah dan musyarakah, misalnya, dapat dipertimbangkan apabila jenis usaha dan pengelolaannya memungkinkan pembagian hasil serta risiko dilakukan secara jelas. Akan tetapi, pelaku UMKM perlu memahami ketentuan akad dan mempunyai pencatatan usaha yang memadai agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembiayaan perlu disertai peningkatan literasi keuangan. Pelaku usaha perlu mampu membedakan uang usaha dan uang rumah tangga, memperkirakan kebutuhan modal kerja, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menghitung kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan. Pendampingan ini membantu agar tambahan modal benar-benar digunakan untuk mendukung perkembangan usaha.

Selain pembiayaan komersial, zakat produktif dan wakaf produktif berpotensi melengkapi pemberdayaan UMKM. Instrumen keuangan sosial Islam tersebut dapat diarahkan untuk mendukung peralatan usaha, pelatihan, dan fasilitas produktif bagi penerima yang memenuhi ketentuan. Penyalurannya tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku, memiliki sasaran yang jelas, dan disertai pengawasan.

(Nurbaya et al. 2025) membahas pemberdayaan UMKM dalam kaitannya dengan ketahanan ekonomi lokal berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Pembahasan tersebut relevan untuk menegaskan bahwa penguatan usaha tidak cukup mengandalkan dukungan finansial. Pelaku juga memerlukan peningkatan keterampilan dan pendampingan agar mampu menggunakan sumber daya yang diperoleh secara produktif. Meskipun demikian, keberhasilan setiap skema pembiayaan dan bantuan sosial tetap perlu dinilai berdasarkan kondisi penerima dan karakteristik usaha yang didukung.

Penguatan Kapasitas, Pemasaran, dan Modal Sosial Pemberdayaan UMKM perlu mencakup peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Pelatihan dapat diarahkan pada pencatatan keuangan, perhitungan harga pokok produksi, pengelolaan persediaan, pemilihan bahan baku, pelayanan konsumen, dan penggunaan media digital. Materi pendampingan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

(Fauziyah et al. 2025) membahas pemberdayaan UMKM melalui keterkaitan ekonomi Islam dan aspek sosial. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha tidak hanya dipengaruhi kemampuan individu, tetapi juga hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan komunitas. Dalam ekonomi kerakyatan, hubungan tersebut dapat mendukung kerja sama antarpelaku, sedangkan dalam ekonomi Islam hubungan ekonomi perlu dilandasi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Pemasaran kolektif merupakan salah satu bentuk penerapan kerja sama. Pelaku UMKM dapat mengikuti pameran bersama, menyusun katalog produk, melakukan promosi silang, atau menggabungkan pengiriman untuk menekan biaya. Namun, kerja sama pemasaran memerlukan kesepakatan mengenai standar kualitas, jadwal produksi, pembagian tanggung jawab, dan pemenuhan pesanan. Semangat kebersamaan perlu diikuti pengelolaan yang profesional agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh anggota.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Meskipun demikian, digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan UMKM. Kemampuan membuat konten, ketersediaan perangkat, biaya promosi, dan pengelolaan pesanan masih dapat menjadi hambatan. Oleh sebab itu, pendampingan digital perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan sarana sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

Keberhasilan penguatan kapasitas dapat dilihat dari perubahan praktik usaha, misalnya pencatatan keuangan yang lebih teratur, kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan memenuhi pesanan. Penilaian tersebut lebih bermakna apabila disertai pemantauan terhadap keberlanjutan usaha dan perkembangan akses pasarnya.

4.4. Kerangka Integratif Pemberdayaan UMKM

Sintesis literatur dalam penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang menghubungkan tiga unsur, yaitu nilai etis, kelembagaan ekonomi masyarakat, dan kapasitas usaha. Ketiganya perlu berjalan secara terpadu karena masing-masing mempunyai fungsi yang saling mendukung.

Unsur pertama adalah nilai dan tujuan. Keadilan, kesejahteraan, kemandirian, partisipasi, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi dasar dalam merancang kegiatan pemberdayaan. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembiayaan, pembagian manfaat, dan hubungan antarpelaku usaha.

Unsur kedua adalah kelembagaan dan akses. Koperasi, kelompok usaha, lembaga keuangan mikro syariah, serta lembaga zakat dan wakaf dapat menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan sumber daya yang diperlukan. Kelembagaan yang dikelola secara transparan juga dapat memperluas partisipasi dan membantu mengurangi hambatan yang sulit diatasi secara individual.

Unsur ketiga adalah kapasitas usaha. Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, menjaga kualitas produk, mengatur persediaan, memasarkan hasil produksi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dukungan kelembagaan akan lebih bermanfaat apabila pelaku mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif.

Ketiga unsur tersebut dapat digunakan secara berurutan dalam perancangan program. Nilai etis menjadi pedoman, kelembagaan menyediakan akses dan ruang kerja sama, sedangkan penguatan kapasitas membantu pelaku memanfaatkan sumber daya. Hasil pelaksanaannya kemudian dinilai melalui indikator ekonomi, sosial, dan

etis.

Indikator ekonomi dapat mencakup keberlangsungan usaha, kestabilan pendapatan, keteraturan pencatatan, produktivitas, dan perluasan pasar. Indikator sosial dapat meliputi keterlibatan anggota, pembagian manfaat, kualitas kemitraan, dan akses bagi kelompok yang sebelumnya menghadapi keterbatasan. Sementara itu, indikator etis dapat mencakup keterbukaan transaksi, kejelasan akad, dan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Kerangka ini juga menekankan bahwa kebutuhan setiap UMKM tidak selalu sama. Usaha yang baru berkembang mungkin lebih membutuhkan peralatan, pencatatan sederhana, dan pendampingan dasar. Sebaliknya, usaha yang sudah stabil dapat memerlukan pembiayaan investasi, standardisasi produk, penguatan merek, atau perluasan jaringan distribusi. Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan perlu dilakukan sebelum program ditentukan.

4.5. Tantangan Penerapan Sinergi

Penerapan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam dalam pemberdayaan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada tingkat kelembagaan, koperasi dan kelompok usaha dapat mengalami keterbatasan pengurus, rendahnya partisipasi anggota, pencatatan yang belum tertib, serta lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan anggota dan menghambat pemerataan manfaat. Karena itu, tata kelola yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas perlu menjadi perhatian utama.

Tantangan berikutnya adalah ketidaksesuaian antara program dan persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Bantuan modal belum tentu menjadi solusi apabila kendala utamanya terletak pada kualitas produk, pengelolaan persediaan, atau keterbatasan pasar. Demikian pula, pelatihan pemasaran tidak akan memberikan hasil optimal apabila kapasitas produksi belum mampu memenuhi permintaan. Program pemberdayaan perlu didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan disertai pendampingan yang sesuai dengan tahap perkembangan usaha.

Evaluasi juga perlu melampaui penghitungan jumlah peserta pelatihan atau dana yang disalurkan. Ukuran tersebut hanya menggambarkan pelaksanaan kegiatan, bukan secara langsung membuktikan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Evaluasi sebaiknya memperhatikan perubahan kemampuan usaha, keberlanjutan pendapatan, perkembangan pasar, kualitas tata kelola, dan manfaat yang diterima anggota.

Selain itu, prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam tidak boleh berhenti sebagai label. Program berbasis ekonomi kerakyatan perlu membuka kesempatan partisipasi dan membagi manfaat secara adil. Sementara itu, penerapan prinsip syariah perlu diwujudkan melalui kejelasan akad, transparansi, dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, keberhasilan sinergi kedua perspektif harus dinilai berdasarkan praktik dan hasil yang dapat diamati.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM memerlukan pendekatan yang menghubungkan etika, kelembagaan, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas. Hubungan tersebut memberikan dasar konseptual untuk mengembangkan program yang tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga memperhatikan keadilan dan manfaat sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam mempunyai titik temu dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, partisipasi masyarakat, kemandirian, kerja sama, dan kesejahteraan. Meskipun demikian, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Ekonomi kerakyatan berorientasi pada pemerataan kesempatan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, sedangkan ekonomi Islam memberikan landasan etis bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, kehalalan, dan kemaslahatan.

Sinergi kedua perspektif tersebut dapat dikembangkan melalui penguatan koperasi dan kelompok usaha, pembiayaan mikro syariah, pemanfaatan zakat dan wakaf produktif sesuai ketentuan, pendampingan manajemen, pemasaran kolektif, serta peningkatan keterampilan digital. Pelaksanaannya memerlukan tata kelola yang baik, pemahaman keuangan, kesesuaian program dengan kebutuhan pelaku usaha, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada kerangka pemberdayaan yang mengintegrasikan tiga unsur, yaitu nilai etis sebagai pedoman, kelembagaan masyarakat sebagai penyedia akses dan ruang partisipasi, serta kapasitas usaha sebagai pendukung keberlanjutan. Kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bantuan atau pelatihan, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan usaha, pemerataan manfaat, dan kualitas pengelolaannya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka tersebut melalui penelitian lapangan pada koperasi syariah, kelompok UMKM, atau program pemberdayaan di daerah tertentu. Pengujian tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian kerangka dengan kebutuhan pelaku usaha serta menilai hasil penerapannya berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan etis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi bahan kajian dalam pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam, dan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Fauziyah, U., Cahyani, P. I., & Duha, Y. (2025). Analisis interdisipliner pemberdayaan UMKM: Ekonomi Islam sebagai instrumen spiritual, sosiologi sebagai instrumen sosial. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3(2), 545–555.

 ISSN 3123-2582 (E)

https://doi.org/10.62017/jemb

Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jurnal Penelitian UPR: Kaharati, 3(2), 47–54. https://doi.org/10.52850/jptupr.v3i2.10729

Mubyarto, dkk. (2014). Ekonomi kerakyatan. Lembaga Suluh Nusantara bekerja sama dengan American Institute for Indonesian Studies.

Nurbaya, N., Davinata, A. E., Arista, I. J. N., & Mashudi. (2025). Peran pemberdayaan UMKM terhadap ketahanan ekonomi lokal perspektif ekonomi Islam. Jurnal Kajian dan Inovasi Ilmu, 1(2), 42–45. https://doi.org/10.64123/jkii.v1.i2.1

Rizal, S. (2011). Titik temu dan sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2493

Syafiqah, N. A., Khairunissa, N., Hutabarat, D. A. P., & Hayati, F. (2025). Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. IKRAITH-EKONOMIKA, 8(3). https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i3